



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunoto, tempat tanggal lahir Pacitan, 15 mei 1966, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan POLRI, Alamat Asrama Polisi RT.03/RW.01 Kelurahan Malaimso Kota Sorong, Malamso, Malainsimsa, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUTFI SOFYAN SOLISSA, S.H. beralamat di Jl. Meles KM 12, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Abdusshomad, bertempat tinggal di Jln Petro China Kelurahan Warmon Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarpihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian yang di tandatangani bersama di sorong, pada tanggal 20 Ferbuari 2014 dengan ketentuan-ketentuan serta kesepakatan mengenai pembentukan CV SEBAYAR RAYA, untuk pekerjaan pengolahan dan hasil penjualan hutan kayu;
2. Bahwa dalam hal ini sesuai dengan isi perjanjian pasal II ayat 1, penggugat seabai pihak pertama melakukan investasi untuk membiyayai pengurusan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son



surat-surat dan dokumen-dokumen berkaitan dengan ijin industry kayu dan lain-lain dengan nilai investasi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

3. Bahwa selepas dari kesepakatan atau perjanjian tersebut tergugat kemudian melakukan tanggungjawabnya untuk mengelola CV SEBAYAR JAYA tersebut dengan modal investasi bersama antara penggugat dan tergugat sesuai dengan perjanjian pada pasal IV , begitu juga penggugat yang melakukan tanggungjawabnya untuk memproses ijin dan dokumen-dokumen lainya dan seterusnya;
4. Bahwa kemudian setelah penggugat selesai melakukan tugas dan tanggungjawabnya, penggugatpun memberikan kelerluasaan untuk tergugat untuk mengelolah perusahaan tersebut sesuai dengan pasal III dan selanjutnya penggugat berhak menerima hasil keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industri sesuai dengan pasal V (lima) dari perjanjian ini,
5. Bahwa terkait poin 4 (empat) diatas penggugat tidak pernah menerima keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industry, sesuai pasal V (lima) dari perjanjian ini tidak pernah terbayarkan dari pihak tergugat (pengelolah) perusahaan , maka tergugat diaanggap melakukan wanpertasi (ingkar janji), terhadap penggugat;
6. Bahwa setelah satu tahun berjalan sampai tahun 2015, CV SEBAYAR JAYA yang di bentuk bersama oleh penggugat dan tergugat telah beroperasi dan telah mendapatkan keuntungan sehingga penggugat menunggu pembagian hasil keuntungan yang harus penggugat dapatkan dari tergugat sesuai dengan perjanjian pasal III dan Pasal V namun tergugat tidak pernah memberi kabar, dan tergugat jarang untuk dapat di temui. dan sampai pada tahun 2017 penggugatpun mengetahui ternyata tergugat telah mendirikan perusahaan baru yaitu, CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA dengan pengurus inti yang bukan lain adalah keluarga adik dan saudara dari tergugat sendiri yang salah sat unya adik dari tergugat yaitu LUTHI MAWARDI, yang juga menjadi saksi dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat (perjanjian yang menjadi objek sengketa) dan pendirian perusahaan tersebut dicurigai tergugat menggunakan modal serta asset dari perusahaan milik bersama yang dibentuk oleh penggugat dan tergugat;
7. Bahwa dari hari kejadian setelah penggugat mengetahuinya, penggugat sudah mencoba berkomunikasi dengan tergugat namun tergugat susah untuk di hubungi. Dan oleh karena itu, penggugat bekerja sebagai anggota



POLRI dank arena tugas pekerjaan, maka penggugat belum mau mengurus permasalahan ini, dan baru padsa tahun ini penggugat melakukan upaya hukum.

8. Bahwa dari kejadian tersebut penggugat sudahnpeh mencoba berkomunikasi baik-baik dengan tergugat pada bulan januari 2022, namun pada akhinya tergugat mengelak dan berangkat ke ternate dan ke Surabaya dengan alasan bisnis, sehingga dari tindakan tergugat tersebut , penggugat merasa tergugat sudah lalai dan sengaja menghindari dari tanggungjawabnya dalam perjanjian, yang mana tidak memberikan hak penggugat sesuai kesepakatan atau perjanjian tersebut pasal III dan V. maka sudah jelas dari kejadian tersebut tergugat telah melakukan suatu perbuatan WANPRESTASI/INKAR JANJII kepada penggugat.
9. Bahwa dari kejadian tersebut untuk mendapatkan hak penggugat kembali, penggugat sudah berupaya untuk menghubungi dan berupaya bermusyawarah dengan tergugat, dan sudah beberapa kali bertemu dan berbincang (berdasarkan isi perjanjian pasal VII ayat 1), namun tidak ada itikad baik yang di tunjukan dari tergugat, dan sampai penggugat sudah mencoba melayangkan SOMASI (SOMASI ke-I dan SOMASI ke-II), kepada tergugat namun tergugat tidak mengindahkannya.
10. Bahwa atas penjelasan dari fakta Hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan tergugat, serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, telah termasuk didalam Kualifikasi perbuatan WANPRETASI/INKAR JANJII.
11. Bahwa dari tindakan WANPRETASI yang di lakukan tergugat tersebut, membuat penggugat mengalami kerugian materil yang cukup besar yaitu ;
 - Pembayaran kayu log NPL, kepada marga FALDAN (BERNADUS FADAN) sejumlah 7. 000 M³ senilai, Rp. 700.000.000 (tuju ratus juta rupiah)
 - Pembayaran alat berat (DOZER) D7G senilai, Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
 - Pembayaran surat rekomendasi Bupati dan akomodasi untuk TPK (swomieel) di saigun senilai, Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - Pembayaran pembangunan TPK di saigun dan sewa tempat senilai, Rp. 100.000.000 (sertus juta rupiah)
 - Sisa hasil perhitungan tahun 2014 dan tahun 2015 senilai, Rp. 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - Hasil perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 senilai, Rp. 900.000.000 (sebilan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL KERUGIAN SENILAI Rp.3.186.0000.0000.000 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

12. Bahwa setelah penggugat dan tergugat melakukan perijajian/ kesepakatan untuk menjalankan perusahaan CV SEBAYAR JAYA , kemudian perusahaan ini memperoleh beberapa asset sebagai berikut :

- a. Pembelian tanah seluas 2 hektar (lebih)
- b. Pembangunan gudang 1 ukuran 10 X 40 M²
- c. Pembangunan gudang 2 ukuran 20 X 70 M²
- d. Pembangunan kantor dan tempat tinggal ukuran 8 X 40 M²
- e. Mesin pemotong kayu Log
- f. 3 unit Benzo
- g. 3 unit mesin double klener
- h. 1 unit mesin multirif
- i. 2 unit forklif
- j. 1 unit Truck Daina (Rusak)
- k. 1 unit L 200 (Rusak)
- l. 1 unit Pajero (Rusak)
- m. Kayu merbau olahan kurang lebih 75 M³

13. Bahwa semua asset yang di uraikan pada poin 12 adalah asset perusahaan CV SEBAYAR JAYA atau asset yang lahir dalam perusahaan bersama yang di kelolah oleh penggugat dan Tergugat, namun karena kecilkan dan tipu muslihat, sehingga tergugat menguasai semua asset perusahaan dan di digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

14. Bahwa untuk menjamin agar tergugat tidak lalai dan dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini apabila di dikabulkan maka penggugat mohon kepada Hakim yang mulia dalam perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan yang nanti akan penggugat ajukan melalui permohonan sita jaminan dalam persidangan ini. (sita jaminan diletakan).

15. Bahwa berdasarkan perjanjian pasal VII ayat 2 bahwa apabila terjadi sengketa dalam perjanjian maka akan di selesaikan melalui kantor pengadilan Negeri Sorong.

Maka Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sorong Yang Mulia, untuk dapat berkenan memutuskan :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat yang di sepakati pada tanggal 20 Februari 2014 oleh penggugat dan tergugat adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian tersebut adalah Perbuatan WANPRESTASI.
4. Menghukum tergugat untuk Membayar Ganti kerugian Materil sebesar Rp. 3.186.000.000.000 (Tiga milyar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) Akibat perbuatannya tersebut kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat apabila tergugat tidak dapat menjalankan putusan ini, maka dapat dipaksa dengan alat Negara.
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa serta prinsipal sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Pengugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relas Panggilan tertanggal 31 Maret 2022, tanggal 7 April 2022, 20 April 2022 dan 28 April 2022 dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, terhadap gugatan Penggugat tersebut masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang di tandatangani bersama di sorong, pada tanggal 20 Ferbuari 2014 dengan ketentuan-ketentuan serta kesepakatan mengenai pembentukan CV SEBAYAR RAYA, untuk pekerjaan pengolahan dan hasil penjualan hutan kayu;
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian pasal II ayat 1, penggugat sebai pihak pertama melakukan investasi untuk membiyayai pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen berkaitan dengan ijin industry kayu dan lain-lain dengan nilai investasi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selepas dari kesepakatan atau perjanjian tersebut tergugat kemudian melakukan tanggungjawabnya untuk mengelola CV SEBAYAR JAYA tersebut dengan modal investasi bersama antara penggugat dan Tergugat, begitu juga penggugat yang melakukan tanggungjawabnya untuk memproses ijin dan dokumen-dokumen lainya dan seterusnya;
- Bahwa kemudian setelah penggugat selesai melakukan tugas dan tanggungjawabnya, penggugatpun memberikan kelerluasaan untuk Tergugat untuk mengelolah perusahaan tersebut sesuai dengan pasal III dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya penggugat berhak menerima hasil keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industri;

- Bahwa keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industri, sesuai pasal V (lima) dari perjanjian ini tidak pernah terbayarkan dari pihak Tergugat (pengelola) perusahaan;
- Bahwa setelah satu tahun berjalan sampai tahun 2015, CV SEBAYAR JAYA yang di bentuk bersama oleh penggugat dan tergugat telah beroperasi dan telah mendapatkan keuntungan sehingga penggugat menunggu pembagian hasil keuntungan yang harus penggugat dapatkan dari tergugat namun tergugat tidak pernah memberi kabar, dan tergugat jarang untuk dapat di temui. sampai dengan pada tahun 2017 penggugatpun mengetahui ternyata tergugat telah mendirikan perusahaan baru yaitu, CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA dengan pengurus inti yang bukan lain adalah keluarga adik dan saudara dari tergugat sendiri yang salah satunya adik dari tergugat yaitu LUTHI MAWARDI, yang juga menjadi saksi dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat (perjanjian yang menjadi objek sengketa) dan pendirian perusahaan tersebut dicurigai tergugat menggunakan modal serta asset dari perusahaan milik bersama yang dibentuk oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari hari kejadian setelah penggugat mengetahuinya, penggugat sudah mencoba berkomunikasi dengan tergugat namun tergugat susah untuk di hubungi;
- Bahwa dari kejadian tersebut penggugat sudah pernah mencoba berkomunikasi baik-baik dengan tergugat pada bulan januari 2022, namun pada akhirnya tergugat mengelak dan berangkat ke ternate dan ke Surabaya dengan alasan bisnis, sehingga dari tindakan tergugat tersebut, penggugat merasa tergugat sudah lalai dan sengaja menghindar dari tanggungjawabnya dalam perjanjian, yang mana tidak memberikan hak penggugat sesuai kesepakatan atau perjanjian;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik yang di tunjukan dari tergugat, dan sampai penggugat sudah mencoba melayangkan SOMASI (SOMASI ke-I dan SOMASI ke-II), kepada tergugat namun tergugat tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dimana telah bermateri

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son



cukup dan telah pula diperlihatkan aslinya dipersidangan serta Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu Saksi Yorge Kana Kaimu, Saksi Jois Melay, Saksi Daud Habetan, Dan Saksi Denyamin Boas Warikar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Februari 2014, diberi tanda P-1, merupakan Surat Perjanjian antara pengguat dan Tergugat dimana para pihak dalam perjanjian tersebut sepakat untuk membentuk CV SEBAYAR RAYA, untuk pekerjaan pengolahan dan hasil penjualan hutan kayu. Dimana sesuai dengan isi perjanjian tersebut penggugat sebagai pihak pertama melakukan investasi untuk membiayai pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen berkaitan dengan ijin industry kayu dan lain-lain dengan nilai investasi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta Tergugat bertanggungjawab untuk mengelola CV. SEBAYAR JAYA tersebut dengan modal investasi bersama antara penggugat dan Tergugat, begitu juga penggugat yang melakukan tanggungjawabnya untuk memproses ijin dan dokumen-dokumen lainnya, yang mana penggugat berhak menerima hasil keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa dokumen hasil pelaksanaan verifikasi CV. Jaya Makmur Sejahtera milik Tergugat diberi tanda P-2 dan bukti surat perhitungan jumlah kayu milik Tergugat diberi tanda P-3, dimana Tergugat melakukan kegiatan industry kayu dengan membentuk perusahaan atas nama CV. Jaya Makmur Sejahterah yang telah beroperasi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto-foto dokumentasi barang-barang / Aset milik Tergugat diberi tanda P-5, sertifikat HM No. 366/Warmon/Luas 2.400 m² /NIB.03572/GAFRUDIN diberi tanda P-8 dan sertifikat HM No. 367/Warmon/Luas 2.494 m² /NIB.03573/GAFRUDIN tanda P-9 dimana merupakan aset dari perusahaan yang diperoleh dari hasil keuntungan beroprasinya perusahaan yang dibangun Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto-foto Penggugat melakukan Musyawarah dan pendekatan kepada Tergugat di kediaman di CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA di Aimas diberi tanda P-4, Surat Somasi 1 dan 2 diberi tanda P-6 dan Tanda terima Somasi 1 dan 2 diberi tanda P-7, yang mana Setelah Tergugat menjalankan perusahaan tersebut dan telah mendapatkan keuntungan sehingga penggugat menunggu pembagian hasil keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus penggugat dapatkan dari Tergugat namun tergugat tidak pernah memberi kabar, dan Tergugat jarang untuk dapat di temui. Sehingga penggugatpun mengetahui ternyata Tergugat telah mendirikan perusahaan baru yaitu, CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA dan pendirian perusahaan tersebut tergugat menggunakan modal serta asset dari perusahaan milik bersama yang dibentuk oleh penggugat dan tergugat, sehingga penggugat mencoba berkomunikasi baik-baik dengan Tergugat serta memberikan surat somasi pertama pada 10 Januari 2022 dan Somasi kedua pada tanggal 14 Januari 2022, namun pada akhirnya tergugat lalai dan sengaja menghindar dari tanggungjawabnya dalam perjanjian tertanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, dimana keterangan saksi-saksi berkaitan satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi menerangkan bahwa kenal dekat dengan Penggugat sebagai karyawan kecuali saksi DENYAMIN BOAS WARIKA;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah serjanjian antara Penggugat dan Tergugat terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pengolaan dan hasil penjualan hutan kayu;
- Bahwa Penggugat/Pak Sunoto yang merupakan Penggugat merupakan Pengawas di Perusahaan.
- Bahwa, setahu Saksi-Saksi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat bertemu di bulan Desember dengan lokasi kerja di Kelurahan Warmud Jl. Petro China;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sejak tanggal 20 Ferbuari 2014;
- Bahwa perjanjian anatra Penggugat dan Tergugat mengenai pembentukan CV. SEBYAR JAYA yang pekerjaannya mengenai pengolahan dan hasil penjualan hutan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi-Saksi Penggugat sebagai pihak pertama bertanggung jawab untuk melakukan investasi untuk membiayai pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen berkaitan industri kayu, sedangkan Tergugat berkewajiban menjalankan perusahaan dan memberikan keuntungan kepada Pengugat;
- Bahwa Saksi-Saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut dimana penggugat berhak menerima hasil keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil penjualan kayu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak pernah menerima keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil kayu dan Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk membicarakan masalah keuntungan perusahaan yang belum pernah Penggugat terima;
- Bahwa awalnya perusahaan tersebut didirikan oleh Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mendirikan perusahaan lain dengan nama CV. Jaya Makmur Sejahtera untuk menjalankan pengolahan kayu yang awalnya adalah CV. SEBYAR JAYA ;
- Bahwa penggugat telah melaksanakan tugasnya yaitu mengurus ijin-ijin untuk beroprasinya perusahaan dalam pengolahan kayu;
- Bahwa penggugat sampai sekarang belum mendapatkan keuntungan dari perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan pengacaranya datang untuk pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dalam membicarakan permasalahan keuntungan perusahaan yang belum pernah Penggugat terima;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa aset perusahaan yang didirikan Penggugat dan Tergugat memiliki asset yaitu tanah seluas 2 hektar, gudang, kantor dan tempat tinggal, olahan kayu merbau kurang lebih 75 M³, Mesin pemotong kayu, 3 unit Benzo, mesin double klener, mesin multirif alat forklif dan 3 unit kendaraan roda dua dan truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian dalam kaitannya satu sama lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang di tandatangani bersama di sorong, pada tanggal 20 Ferbuari 2014 dengan ketentuan-ketentuan serta kesepakatan mengenai pembentukan CV SEBAYAR RAYA, untuk pekerjaan pengolahan dan hasil penjualan hutan kayu, dimana sesuai dengan isi perjanjian tersebut penggugat sebagai pihak pertama melakukan investasi untuk membiayaii pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen berkaitan dengan ijin industry kayu dan lain-lain dengan nilai investasi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta Tergugat bertanggungjawab untuk mengelola CV. SEBAYAR JAYA tersebut dengan modal investasi bersama antara penggugat dan Tergugat, begitu juga penggugat yang melakukan tanggungjawabnya untuk memproses ijin dan dokumen-dokumen lainnya, yang mana penggugat berhak

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus dan memproses ijin dan dokumen-dokumen untuk keperluan beroprasinya persahaan dimana sesuai alat bukti persangkaan bahwa dengan beroprasinya perusahaan dalam pengolahan kayu maka telah diikuti dengan adanya perijinan-perijinan yang telah dipenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah beroprasinya perusahaan dan telah memperoleh keuntungan maka sesuai bukti surat dan Saksi-Saksi dengan terlihat dari adanya aset-aset perusahaan yaitu :

- seluas 2 hektar (lebih)
- gudang 1 ukuran 10 X 40 M²
- gudang 2 ukuran 20 X 70 M²
- bangunan kantor dan tempat tinggal ukuran 8 X 40 M²
- Mesin pemotong kayu Log
- 3 unit Benzo
- 3 unit mesin double klener
- 1 unut mesin multirif
- 2 unit forklif
- 1 unit Truck Daina (Rusak)
- 1 unit L 200 (Rusak)
- 1 unit Pajero (Rusak)
- Kayu merbau olahan kurang lebih 75 M³

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut maka Tergugat belum pernah melakukan kewajibannya untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat sesuai surat kesepakatan sehingga penggugat sudah pernah mencoba berkomunikasi baik-baik dengan Tergugat namun pada akhirnya Tergugat mengelak dan sengaja menghindar dari tanggungjawabnya dalam perjanjian, yang kemudian penggugat mencoba melayangkan SOMASI (SOMASI ke-I dan SOMASI ke-II), kepada tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mempergunakan haknya untuk membuktikan sebaliknya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian Kontrak nomor 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tertanggal 05 juli 2015 adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa Sahnya Perjanjian apabila memenuhi empat syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan kesepakatan mengenai pembentukan CV SEBAYAR RAYA, untuk pekerjaan pengolahan dan hasil penjualan hutan kayu yang mana penggugat sebagai pihak pertama melakukan investasi untuk membiayai pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen berkaitan dengan ijin industry kayu dan lain-lain dengan nilai investasi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta Tergugat bertanggungjawab untuk mengelola CV. SEBAYAR JAYA tersebut dengan modal investasi bersama antara penggugat dan Tergugat, begitu juga penggugat yang melakukan tanggungjawabnya untuk memproses ijin dan dokumen-dokumen lainnya, yang mana penggugat berhak menerima hasil keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil industri;

Menimbang, bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat Sunoto dan Tergugat Abdusshomad yang mana para pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa adanya objek yang diperjanjikan adalah berupa ijin industry pengolahan kayu serta Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan penggugat Angka (2) dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum maka tindakan Tergugat yang tidak memberikan keuntungan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Investasi tertanggal 20 Februari 2014 hingga dilakukan teguran surat somasi pertama dan kedua namun tidak melaksanakan kewajibannya adalah merupakan perbuatan Wanprestasi dengan demikian petitum gugatan penggugat angka (3) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama Investasi tertanggal 14 Februari 2022, dan penggugat sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat dengan melayangkan SOMASI (SOMASI ke-I dan SOMASI ke-II), kepada tergugat namun Tergugat mengelak dan sengaja menghindar dari tanggungjawabnya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dengan rincian;

- Pembayaran kayu log NPL, kepada marga FALDAN (BERNADUS FADAN) sejumlah 7. 000 M³ senilai, Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)
- Pembayaran alat berat (DOZER) D7G senilai, Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Pembayaran surat rekomendasi Bupati dan akomodasi untuk TPK (swomieel) di saigun senilai, Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Pembayaran pembangunan TPK di saigun dan sewa tempat senilai, Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Sisa hasil perhitungan tahun 2014 dan tahun 2015 senilai, Rp. 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Hasil perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 senilai, Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

TOTAL KERUGIAN SENILAI Rp.3.186.0000.0000.000 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat angka (4) patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat Angka 14 dimana Penggugat memohon Bahwa untuk menjamin agar tergugat tidak lalai dan dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini apabila di dikabulkan maka penggugat mohon kepada Hakim yang mulia dalam perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon tersebut Majelis Hakim selama persidangan tidak menetapkan sita jaminan atas aset-aset perusahaan yang diajukan sesuai bukti surat yang diajukan, maka terhadap permohonan peletakan sita jaminan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkewajiban melaksanakan isi putusan ini maka apabila tidak melaksanakan maka akan dilakukan prosedur eksekusi (menggunakan alat negara), dengan demikian petitum gugatan Penggugat Angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Gugatan Penggugat Patut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 1320 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;;
3. Menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat yang di sepakati pada tanggal 20 Ferbuari 2014 oleh penggugat dan tergugat adalah sah menurut Hukum.
4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian tersebut adalah Perbuatan WANPRESTASI;
5. Menghukum tergugat untuk Membayar Ganti kerugian Materil sebesar Rp. 3.186.000.000.000 (Tiga milyar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) Akibat perbuatannya tersebut kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat apabila tergugat tidak dapat menjalankan putusan ini, maka dapat dipaksa dengan alat Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.710.000,-
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.610.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.710.000,00;
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		